



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sudirman bin Puteh, NIK 1105051208680003, tempat dan tgl. Lahir Pinem, 08 Juni 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Maisarah binti Abdussalam, NIK 1105055005850002, tempat dan tanggal lahir Suak Pangkat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 82/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 11 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sudirman Bin Puteh**) terhadap Penggugat (**Maisarah binti Abdussalam**);

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 82/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 11 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juni 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 2 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 2 Juni 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juni 2022;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 21 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 21 Juni 2022 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Juni 2022;

Telah membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Juni 2022;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 82/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 21 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat keduanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut keterangan saksi pertama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Menurut saksi kedua yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mereka sekarang tidak lagi tinggal bersama sudah berlangsung selama lebih kurang tiga bulan. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, aparat Gampong, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, semua itu hanyalah rekayasa Penggugat/Terbanding serta keterangan saksi itu bohong semua sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusan menjadi keliru. Disamping itu juga tidak benar dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan itu adalah akal-akalan Penggugat/Terbanding untuk menutupi perselingkuhannya dengan pria idaman lain, juga tidak benar Pembanding/Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya itu tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Tergugat/Pembanding tidak datang memberikan jawaban di persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan diperkuat lagi dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang telah disumpah dan menerangkan senyatanya pada akhir-akhir ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pertengkaran tersebut telah sampai kepada berpisahnya Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak 5 (lima) bulan terakhir, disamping itu pihak keluarga dan aparat Gampong juga sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh sebab itu keberatan Tergugat/Pembanding dalam hal ini harus ditolak ;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Tergugat/Pembanding tentang tidak terjadinya pertengkarannya yang terus menerus telah ditolak, maka terhadap keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken Marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka Rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat/Terbanding sudah pisah rumah dengan Tergugat/Pembanding sejak 5 (lima) bulan terakhir dan selama itu pula tidak ada hubungan antara mereka dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken Marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam pertimbangan hukumnya;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo* dapat disetujui, karena telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, dan Mahkamah Sar'iyah Aceh telah pula memberikan tambahan pertimbangan, dengan demikian Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 82/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 11 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 *Hijriyah* harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 82/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 11 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 *Hijriyah* ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 *Miladiyah*,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. H. Efrizal, S.H, M.H.

d.t.o.

Drs. Khairi Jamal

Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. Azmi

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses | Rp. | 130.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 4 Juli 2022
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/MS.Aceh